

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis tentang implementasi prinsip *prudential banking* dalam pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Prosedur pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tahapan proses tersebut dimulai dengan nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan multijasa dan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, data nasabah dikirimkan ke bagian administrasi untuk verifikasi berkas. Setelah diverifikasi lengkap, berkas tersebut diserahkan kepada *Account Officer* (AO) atau bagian survei untuk melakukan analisis 5C terhadap calon nasabah (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy*). Hasil survei kemudian disampaikan ke kepala bagian untuk rapat komite. Keputusan mengenai persetujuan pembiayaan multijasa ditentukan dalam rapat komite. Jika disetujui, dibuat Surat Penegasan Pemberian Pembiayaan (SP3) yang ditandatangani oleh *Deputy* dan nasabah sebagai kesepakatan. Setelah akad dilakukan, nasabah harus melengkapi prosedur lainnya, termasuk pengisian surat permohonan realisasi pembiayaan, surat persetujuan pasangan, serta pemenuhan biaya administrasi, asuransi, dan materai. Biasanya, realisasi pembiayaan pada Bank BTN Syariah Cirebon untuk pembiayaan multijasa akan selesai dan dana cair dalam waktu maksimal 5x24 jam.
- b. Dalam melakukan penyaluran pembiayaan kepada para nasabahnya, BTN Syariah Cirebon sudah cukup *prudent* (berhati-hati) dalam menyalurkan pembiayaan multijasa hal ini dibuktinya hanya terdapat 8 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di dalamnya. Bank BTN Syariah Cirebon menerapkan prinsip *prudential banking* atau kehati-hatian menggunakan prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan*

*Condition of economic*). Bank BTN Syariah Cirebon dalam menyalurkan pembiayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menetapkan ketentuan perbankan yang mencakup prinsip kehati-hatian. Selain itu, penerapan tersebut juga sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 43/SEOJK.03/2017 tentang prinsip kehati-hatian dan laporan dalam rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.

- c. Bank BTN Syariah Cirebon menerapkan manajemen risiko pada pembiayaan multijasa dengan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Pendekatan ini sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 dan No.1/25/PBI/2010 tentang penerapan risiko.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dijelaskan terdapat saran dari penelitian ini, baik untuk lembaga maupun untuk penelitian selanjutnya:

### 1) Pihak Lembaga

Bagi pihak lembaga, dalam hal ini Bank BTN Syariah Cirebon untuk lebih berhati-hati dalam memilih para nasabah yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah lagi. Dan Bank BTN Syariah juga harus memerhatikan manajemen risiko untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian pada bank.

### 2) Bagi Akademisi

Bagi akademisi, hasil penelitian ini perlu dikaji ulang dan dilanjutkan dengan pengembangan teori-teori yang berbeda agar penelitian ini dapat berkembang. Harapannya adalah untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada dipenelitian ini.